

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)
2022



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN DAIRI**

JL. Pandu Kel. Bintang Hulu Kec. Sidikalang (Kode Pos) 22212
Telepon (0627) 21265, FAX (0627) 21265

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, harus memuat perencanaan berupa perencanaan jangka panjang, menengah maupun perencanaan tahunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun dokumen baik berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Dairi berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk Tahun Anggaran 2022. Untuk itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi menyusun Rancangan Renja (Renja) SKPD Tahun 2022 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2022, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2022. Sesuai dengan amanat tersebut dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi melakukan penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

(Renja OPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2022. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, koridor pembangunan tahun 2022 diarahkan pada tema: "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing".

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2022 juga dilakukan perubahan sesuai dengan Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra OPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penerapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Dairi Tahun 2022 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022 yang telah disesuaikan dengan Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Dairi Tahun 2022 adalah :

1. menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi, dan
2. merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi selama Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindagkop UKM dan Capaian Renstra Dinas Perindagkop UKM
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindagkop UKM
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindagkop UKM
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindagkop UKM
- 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perindagkop UKM

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2021, mendapatkan alokasi belanja Operasi dan belanja modal sebesar Rp. 7.483.374.680,- dan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang kedua ditetapkan pada bulan Juni 2021 mendapatkan alokasi belanja operasi dan belanja modal sebesar Rp. 8.028.924.170,- untuk melaksanakan 7 program, 12 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Di samping itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga mengelola pendapatan hasil retribusi daerah sebesar Rp. 12.000.000,-. Hasil evaluasi Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan pada akhir bulan Desember atau sampai dengan akhir tahun 2021 menunjukkan penyerapan keuangan sebesar 86,93% atau realisasi keuangan sebesar Rp. 6.701.825.546,- dari target anggaran belanja Rp. 8.028.924.170,- atau persentase realisasi anggaran sebesar Rp. 83,47%.

Dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2021, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produksi Sektor KUMKM dan Usaha Ekonomi Kreatif;
2. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan.

Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi melaksanakan program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
5. Program Pengembangan Ekspor;
6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Adapun rincian pencapaian kinerja dari masing - masing indikator sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produksi Sektor KUMKM dan Usaha Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha IKM	100 orang	100 orang	100 %
		2. Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis Yang Terfasilitasi Pengurusan Sertifikasi	10 IKM	10 IKM	100 %
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	3. Dokumen Informasi Harga Dan Ketersediaan Barang Pokok	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		4. Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan terhadap PDRB	0,40%	0,40%	100 %
		5. Jumlah Alat UTTP Yang Di Tera / Tera Ulang	550 UTTP	564 UTTP	100 %

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada Tahun 2021 anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebesar Rp. 6.433.849.205,- dimana realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp. 5.592.933.011,- dengan penyerapan anggaran sebesar 86,93 %.

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja yang memuat sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel analisis capaian kinerja dan anggaran dibawah ini :

ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja dari indikator program / kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2021
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Program	Kegiatan	Realisasi Anggaran
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Jumlah IKM yang tersertifikasi	10 IKM	10 IKM	100%	Program Pembangunan Sumber Daya Industri	Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, mutu produk dan sertifikasi halal bagi IKM	25.881.000
		Jumlah peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha IKM	100 orang	100 orang	100%		Fasilitasi pembangunan Sumber Daya Manusia Industri Berbasis Kompetensi Untuk IKM	237.850.000
		Jumlah unit usaha industri kecil menengah (IKM)	733 UKM	733 UKM	100%	Program Percepatan Pembangunan Industri	Percepatan Pengembangan dan Penyebaran Industri	23.145.000
		Jumlah sentra IKM potensial	1 Sentra	0	0%			
		Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	0,40%	0,40%	100%			
				Jumlah IKM yang meningkat teknologinya	10 IKM	10 IKM	100%	Program Pembangunan Sumber Daya Industri

2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produksi Sektor KUKM dan Usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah pameran/promosi produk daerah	12 pameran	1 Pameran	8.33 %	Program Pengembangan Ekspor	Pameran Dagang Nasional/Pameran Dagang Lokal/Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Kabupaten Dairi	119.319.025
		Jumlah kemitraan antara pedagang Kabupaten Dairi dengan pengusaha	5 kemitraan	5 kemitraan	100%	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Kampanye Peningkatan Citra Produk Ekspor Skala Daerah Provinsi	316.398.000
		Pengembangan sistem perdagangan secara elektronik/e-commerce	1 Sistem	0 Sistem	0%	Program Pengembangan Ekspor	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	0
		Jumlah pasar yang representatif	6 Pasar	1 Pasar		Program Sarana Distribusi Perdagangan	Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan	0
		Pengawasan penggunaan alat UTTP yang sesuai dengan standar kemetrologian	550 unit	550 unit	100%	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	57.065.000
		Jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang	550 unit	550 unit	100%		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pos Ukur Ulang	48.697.030
		Jumlah koperasi yang melakukan RAT	30 koperasi	35 Koperasi	116%	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Kabupaten Dairi	24.825.000
		Jumlah Koperasi Sehat	10 Koperasi	35 Koperasi	350%		Pelatihan Manajemen/Akuntansi Pengelolaan Koperasi	29.080.000
		Jumlah usaha kecil	1.594 unit	1.634 unit	100%	Program Pemberdayaan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	138.780.000

		menengah yang bertumbuh				Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro		
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi	40 unit	40 unit	100%			
		Persentase KUKM yang menghasilkan produk Unggulan	2,51%	2,51%	100%			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait
Isu penting di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain :
 - a. Pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan atau Keberadaan pasar modern;
 - b. Keterbatasan modal pedagang;
 - c. Optimalisasi Pendapatan dan Optimalisasi Lahan;
 - d. Keterbatasan lahan pasar tradisional;
 - e. Optimalisasi BLUD, UPT Logam, dan UPT Pusat Bisnis;
 - f. Promosi Usaha Kecil dan Menengah lebih diintensifkan;
 - g. Promosi pasar tradisional yang semakin digiatkan diberbagai media dan event-event tertentu .
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, yaitu:
 - a. Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional
 - b. Efektifitas Promosi
 - c. Menurunnya nilai ekspor
 - d. Pembinaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal Pedagang kaki lima
 - e. Optimalisasi BLUD UPT Logam dan UPT Pusat Bisnis
 - f. Optimalisasi Pendapatan
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap capaian program nasional. Dengan melihat permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi tidak menyurutkan langkah untuk ikut memajukan pembangunan di Kabupaten Dairi demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sesuai Visi Pemerintah Kabupaten Dairi adalah: “Mewujudkan Dairi Unggul yang Mensejahterakan Rakyat Dalam Harmoni Keberagaman”. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi menjalankan Misi Bupati Dairi yang pertama yaitu “Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas, modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.”.
4. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah :
 - a. Tantangan

- (1) Keberadaan dan Pertumbuhan pasar-pasar modern di Kabupaten Dairi
- (2) Sebagian tunggakan retribusi yang belum terbayar
- (3) Perlunya ditingkatkan kesadaran pedagang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya
- (4) Lahan untuk pengembangan tidak ada
- (5) Permintaan layanan konsumen semakin tinggi

b. Peluang

- (1) Dairi sebagai pusat bisnis
- (2) Dairi sebagai tujuan wisata dan edukasi
- (3) Potensi sumber daya ekonomi

5. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1. Mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
2. Mewujudkan peningkatan omzet Industri Kecil Menengah (IKM)
3. Mewujudkan peningkatan omzet Usaha Kecil Menengah (UKM)
4. Mewujudkan peningkatan pendapatan pasar
5. Mewujudkan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
6. Mewujudkan pasar sehat yang menyeluruh
7. Mewujudkan kenaikan nilai ekspor

Sinergi Pembangunan Nasional dengan Pemerintah Sumatera Utara, koridor pembangunan Tahun 2020 diarahkan pada tema: "Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing", Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Dairi yaitu:

1. Sosial Budaya;
2. Kesehatan;
3. Pendidikan;
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;
6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

a. Kebijakan/tindak lanjut dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

- (1) Meningkatkan revitalisasi pasar tradisional
- (2) Pendampingan bagi pelaku usaha industri
- (3) Meningkatkan pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro
- (4) Lomba kebersihan pasar untuk meningkatkan pelayanan
- (5) Menyelenggarakan pameran barang dagangan pasar tradisional

- (6) Melaksanakan pelatihan-pelatihan UKM dan IKM untuk peningkatan kualitas sumber daya
 - (7) Melaksanakan pelatihan atau kegiatan yang menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan di masyarakat
- b. Masih adanya rentenir di lingkungan pasar kebijakan/tindak lanjut dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu :
- (1) Pemasangan papan informasi larangan terhadap praktek rentenir
 - (2) Fasilitasi permodalan dengan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan
 - (3) Sosialisasi tentang bahaya rentenir kepada pedagang

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD yang diusulkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi terdapat 10 program, 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.838.472.720,-. Pada akhir hasil analisis kebutuhan pagu indikatif RKPD 2022 yang ditetapkan untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi yang ditetapkan pada rancangan akhir SKPD menjadi 9 program, 9 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 6.075.954.000,-. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Program dan Kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, disusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan mebel
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor
- 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- 4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
5. Program Pengembangan Ekspor
 - a. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
 - Pameran Dagang Nasional
 - Pameran Dagang Lokal
 - Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
 - Peningkatan Citra Produk Ekspor
 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
 6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - a. Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 8. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
 9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
 10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi, maupun dari hasil kajian kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan serta mengakomodir pokok-pokok pikiran dari Dewan.

Perencanaan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi didasarkan pada :

a. Program Dinas berdasar usulan dari data teknis terkait tupoksi dinas, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pembinaan dan pengendalian Perdagangan
6. Program Pembinaan Perindustrian
7. Program Pengembangan Industri Logam
8. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar
9. Program Pengembangan Pusat Bisnis
10. Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar

b. Usulan dari masyarakat dengan mekanisme Musrenbang

Usulan dari masyarakat kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah secara garis besar sudah diakomodir dalam program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2022 diantaranya adalah usulan dari Kecamatan pada Musrenbang Kabupaten namun mengingat sangat terbatasnya anggaran di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota , usulan dari masyarakat belum seluruhnya dapat diakomodir sesuai

usulan terbanyak dan melihat kebutuhan yang paling penting dan mendasar dari masyarakat.

- c. Usulan dari pokok-pokok pikiran anggota Dewan sedangkan pokok-pokok pikiran dari Dewan telah diakomodir seluruhnya dalam Renja 2022 karena sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berusaha maksimal mengadopsi atau menjalankan perencanaan yang baik dan berkualitas digambarkan dalam form 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Prioritas Pembangunan Nasional terdiri dari 5 prioritas, yaitu :

- a. Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- b. Pembangunan Sektor Unggulan;
- c. Pemerataan dan Kewilayahan;
- d. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
- e. Pembangunan Ekonomi.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dairi ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional juga harus sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan Sumatera Utara sesuai dalam RKPD Sumatera Utara tahun 2022 yaitu :

- a. Pelestarian Nilai Budaya
- b. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- c. Penguatan kapasitas Ekonomi
- d. Pengembangan Pariwisata
- e. Penguatan Kapasitas infrastruktur
- f. Pengembangan Wilayah dan Lingkungan hidup
- g. Reformasi Birokrasi

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Sumatera Utara yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Dairi untuk tahun 2022 yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Sosial Budaya;
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur;
6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Agar tercapai sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Dairi yaitu sama dengan Prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Istimewa Dairi dan diterjemahkan kedalam Sasaran Pembangunan di Kabupaten Dairi diantaranya Pendapatan Masyarakat yang meningkat .

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan Renstra Perangkat Daerah yaitu : Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah :

1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produksi Sektor KUKM dan Usaha Ekonomi Kreatif.

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah;

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi adalah : “Terwujudnya masyarakat dairi yang beriman, berdaya saing, aman, maju dan sejahtera di dalam kebhinekaan”. Sedangkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dicapai pada tahun 2024 yaitu : “Mewujudkan Dairi Unggul yang Menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman “.

➤ Pengentasan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan bukan saja menjadi tugas dari pemerintah Kabupaten Dairi dan instansi yang bersangkutan tetapi menjadi tugas dan kewajiban dari seluruh organisasi perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi dalam program dan kegiatannya sudah menysasar masyarakat miskin yang tersebar di beberapa wilayah se Kabupaten Dairi.

➤ Pengembangan ekonomi daerah, diantaranya dengan menentukan arah kebijakan pengembangan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah diantaranya dengan cara :

➤ Meningkatkan revitalisasi pasar tradisional;

Revitalisasi pasar tradisional disini maksudnya bukan hanya dari membangun baru fisik bangunan pasar dari tidak ada menjadi ada, tetapi lebih kepada penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik untuk keberhasilan pencapaian pokok pikiran Bupati dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam hal ini pengunjung pasar yang mengarah kepada pasar sehat diantaranya pemisahan jenis dagangan yang basah dan kering, penyediaan wastafel, pasar yang sirkulasi udaranya baik, penerangan yang cukup penyediaan air bersih dan kondisi saluran air limbah sesuai aturan dari instansi terkait .

➤ Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku UMKM melalui fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha dan informasi usaha;

➤ Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan di masyarakat dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

➤ Dilaksanakan program program untuk meningkatkan kualitas bangunan dan kondisi pasar tradisional, meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemberdayaan pedagang pasar sebagai pelaku aktif dalam pembangunan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Jumlah program : 9 program

Jumlah kegiatan : 14 kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan : 22 kegiatan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 20.519.768.129,-.

BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2022 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2022 ini yang selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun P-RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2022 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2022 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stakeholders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Perubahan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 pada Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi;
3. Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2022 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2022 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2022.

4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2022 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang-bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Sidikalang,

2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

IWAN TARUNA BERUTU, ST. M.Si

PEMBINA

NIP. 19740402 200312 1 005